TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA HAND TRACTOR DENGAN SISTEM PERSENAN DI GAPOKTAN MITRA TANI DESA NGLUMPANG MLARAK PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

NOVI FITRIANA SARI

NIM. 210212140

Pembimbing:

Drs. H. AGUS ROMDLON SAPUTRA, M.H.I

NIP. 195704271986031003

PROGRAM STUDI MUAMALAH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PONOROGO

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dimana mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, banyak sekali kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, sehingga manusia disebut sebagai makhluk berkerja sama, istilah itu menggambarkan bagaimana eratnya hubungan antara seorang manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[1]

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia *(mu'amalah)* kegiatan ekonomi yaitu kegiatan sewa menyewa *(ija>rah)*. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan ber*mu'amalah* yaitu salah satunya kegiatan sewa menyewa, sewa menyewa merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dilakukan oleh manusia sebagai sarana memenuhi kebutuhan dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan sewa menyewa tersebut seseorang bisa memperoleh barang yang ia tidak memilikinya dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran sewa kepada pihak yang menyewakan dan telah membantu untuk memenuhi kebutuhan. Sewa menyewa menjadi alternatif yang sangat bagus karena jika seseorang itu harus membeli pastinya membutuhkan dana

[1] Abdul Zaki al-Ka>f, *Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 336.

yang cukup banyak dan belum tentu barang tersebut digunakan setiap hari karena barang tersebut dibutuhkan hanya pada waktu tertentu saja.[2]

Sewa menyewa sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penyewa (*musta'jir)* dan orang yang menyewakan (*mu'jir)* dalam hal ini terjadi pemindahan hak pakai suatu benda yang didahului oleh akad dan penyerahan barang dengan membayarkan sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh *mu'jir* transaksi atau penyerahan uang bisa dilakukan diawal atau pada saat pengembalian barang sewa tergantung kesepakatan dari para pihak yang terlibat.[3]

Ija>rah mempunyai pengertian sewa menyewa dan upah, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ija>rah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sya>fi'I,* berpendapat bahwa *ija>rah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaludin A Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sa>bi>q menjelaskan makna *ija>rah* dengan sewa menyewa.[4]

Sewa menyewa merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Az-Zukhruf (43) ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

---

[2] Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah,* Vol. 13, Terj. Kamaludin A Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 15.

[3] Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia), 185.

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 133.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*[5]

Sewa menyewa kembali kepada hak seorang petani atau penyewa yang menggunakan alat pertanian yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara penyewa dan pemilik alat pertanian (hand tractor). Perjanjian tersebut memberi hak kepada penyewa untuk melanjutkan pemakaian alat pertanian sepanjang dia membayar sewa kepada pemilik alat pertanian dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa menyewa. Penyewa dijamin kedudukannya dalam perjanjian tersebut dengan sewa yang pantas tanpa ada yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil di dalamnya.[6]

Khususnya di daerah Ponorogo desa Nglumpang karena mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani sehingga sangat dibutuhkan alat-alat pertanian untuk menggarap sawahnya. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para petani untuk menggarap sawahnya di desa Nglumpang didirikan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berdiri sejak tahun 2008 dan dibentuk sebuah kepengurusan untuk mengatur segala

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1996), 83.
[6] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 260.

kegiatan yang diadakan di Gapoktan tersebut, ada 3 pengurus yang utama yakni ketua, sekretaris dan bendahara dan masih banyak seksi-seksi yang membantu dalam kepengurusan tersebut, karena Gapoktan Mitra Tani beranggotakan sekitar 235 orang dari kalangan petani maupun masyarakat desa Nglumpang sehingga dibutuhkan pengurus atau tenaga lebih untuk mengaturnya. Untuk produk-produk yang dijalankan seperti pengembangan modal, pengolahan lahan, penyewaan hand tractor, penyewaan mesin tanam, jual-beli pupuk bersubsidi dan masih banyak lagi.[7]

Dari sekian anggota tersebut Gapoktan dibagi lagi menjadi empat kelompok berdasarkan per dusun karena desa Nglumpang terdapat empat dusun dan setiap kelompok memiliki nama berbeda untuk memudahkan dalam mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut sehingga setiap kelompok biasanya beranggotakan 50-60 orang. Untuk mempermudah berjalannya kegiatan kelompok tersebut ditunjuk beberapa orang pengurus untuk mengatur kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok tersebut. Setiap kelompok itu selalu diadakan kegiatan rutinan seperti pertemuan setiap 35 hari sekali, dan didatangi seorang PPL yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk saling berkomunikasi berbagi wawasan tentang ilmu pertanian yang baik untuk mendapatkan hasil tanam yang melimpah. Pemerintah juga tidak lepas tangan dalam pengawasan maupun bantuan berupa pupuk bersubsidi, alat-alat pertanian (hand tractor) dan rencana juga akan diresmikan persewaan mesin penanam padi.[8]

---

[7] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 02 Februari 2016. Lihat Transkip kode 02/01-W/F-01/02-II/2016.

[8] Ibid.,

Di sini penulis memfokuskan dalam pembahasan sewa hand tractor dari sekian banyaknya produk yang dijalankan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo. Persewaan alat pertanian (hand tractor) sudah berjalan selama empat tahun yakni dimulai sejak tahun 2012, hand tractor tersebut disewakan dengan perjanjian sistem persenan yaitu 40% penyewa dan 60% untuk yang menyewakan (Gapoktan) dan untuk bahan bakar seperti solar dan oli semua ditanggung oleh pemilik (Gapoktan).[9]

Hasil dari setiap musim tanamnya mulai musim tanam pertama sampai musim tanam ketiga penghasilan dari persewaan hand tractor tidak selalu sama karena dalam mengarap lahan (sawah) setiap musimnya pasti berbeda sehingga disini peneliti ingin mengangkat fenomena ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan penyewa dalam memberikan pembayaran sewa kepada pihak Gapoktan. Disamping itu keterbatasan penyewa atau orang yang bisa menjalankan hand tractor tersebut sehingga pihak Gapoktan cenderung mengikuti keinginan penyewa berapa banyak bagian yang diminta penyewa, karena jika tidak begitu maka hand tractor akan menganggur dan tidak ada pemasukan ke Gapoktan sehingga untuk menghindari kerugian jangan sampai hand tractor tersebut tidak dijalankan atau tidak disewakan. Karena sebelum sewa menyewa dilaksanakan para pengurus dan anggota Gapoktan mengadakan musyawarah untuk menghasilkan suatu keputusan hand tractor tersebut akan dikontrakkan, disewakan atau dipakai sendiri.

[9] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 25 maret 2016, Lihat transkip kode 05/01-W/F-02/25-III/2016.

Sebagai barang sewaan hand tractor tersebut pastinya akan selalu berpindah-pindah kepada banyak penyewa dan pastinya rawan terjadinya kesusakan dalam menjalankan hand tractor tersebut untuk bekerja, sehingga peneliti juga ingin membahas tentang penanggungan resiko kerusakan pada barang sewaan dan siapa yang akan menanggung resiko kerusakan hand tractor bisa dari penyewa itu sendiri atau menjadi tanggungan pihak Gapoktan.[10]

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA HAND TRACTOR DENGAN SISTEM PERSENAN DI GAPOKTAN MITRA TANI DESA NGLUMPANG MLARAK PONOROGO"

B. Penegasan Istilah

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahan tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul ini yaitu:

Hukum Islam : Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam ber*mu'amalah* yang berdasarkan al-Qur'a>n dan Hadi>th.

[10] Wawancara dengan Bpk Qoni, tgl 13 April 2016, Lihat transkip kode 11/02-W/F-02/13-IV/2016.

Sewa : Sewa merupakan sebuah transaksi *mu'amalah* antara kedua belah pihak *(mu'jir* dan *musta'jir)*, dimana penyewa *(mu'jir)* membutuhkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya sehingga menyewa kepada pemilik barang *(musta'jir)*.

Sistem Persenan : Yaitu adanya pembagian dalam sistem sewa menyewa dengan membagi dari penghasilan, misalnya 60% pemilik barang atau yang menyewakan dan 40% penyewa, berdasarkan perjanjian yang disepakati.

Hand Tractor : Alat pertanian untuk membajak sawah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan resiko kerusakan hand tractor yang disewakan oleh Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayan sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam siapa penanggung dalam resiko atas kerusakan hand tractor yang disewakan Gapoktan Mitra Tani di Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:[11]

1. Kegunaan Teoritis

   Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang akad sewa dengan sistem persenan menurut hukum Islam berdasarkan analisis *ija>rah*. Selain itu juga untuk mengetahui praktik sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang

[11] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 34.

Mlarak Ponorogo supaya praktik yang dilakukan masih berada dalam kerangka hukum Islam.

Dan diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.[12]

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang akad sewa hand tractor dengan sistem persenan menurut hukum Islam berdasarkan analisis *ija>rah* dan sekaligus untuk memenuhi persyaratan penulis untuk mendapatkan gelar Strata 1.

b. Bagi Gapoktan Mitra Tani

Untuk mengetahui apa sebenarnya akad yang digunakan dalam sewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani menurut hukum Islam.

c. Bagi mahasiswa

Dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya, juga untuk menambah pengetahuan tentang akad yang digunakan dalam sistem persenan ini menurut hukum Islam.

F. Telaah Pustaka

Berbagai pembahasan dan kajian tentang wacana sewa menyewa secara luas telah banyak disajikan baik dari ulama klasik maupun modern, bahwa sewa menyewa tidak pernah lepas dari interaksi sesama manusia, adapun skripsi yang membahas tentang sewa dan upah yang menjadi rujukan penulis antara lain skripsi oleh Muhammad Nur Ikhsanudin

[12] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 8.

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Stand di Pesta Ponorogo Sejuta Buku 2013" tahun 2014 menjelaskan tentang akad persewaan stand dan menjelaskan harga sewa stand yang bervariasi. Menurut peneliti akad *ijarah* dalam pembahasan ini sudah sesuai dengan hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa, begitu pula dengan harga sewa stand yang bervariasi ini tidak bertentangan dengan syariat karena tidak ada unsur paksaan dan didasarkan suka sama suka.[13]

Selanjutnya adalah skripsi oleh Agung Mahmudi yang berjudul "Analisis *Fiqh* Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer (Studi kasus di rental computer Mikrocomp Ponorogo)" tahun 2009, tetapi tidak juga membahas tentang sewa dengan sistem persenan yang dilaksanakan dalam praktik *ija>rah.* Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan antara pemilik rental computer Mikrocomp dengan pihak pengelola. Pihak penyewa disini juga dituntut untuk mengganti kerusakan barang yang disewa. Menurut skripsi ini kerusakan tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dalam akad dengan cara memberikan pengurangan jumlah setoran dari pengelola kepada pemilik rental komputer. Akad *ija>rah* pada kasus tersebut sudah sesuai dengan *fiqh* karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, lagi pula akad yang terjadi pada kasus tersebut tidak mengandung unsur penipuan.[14]

Skripsi Kurnia Rahmadhani, tahun 2012, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Di Perumahan Grisimai Kec.

---

[13] Muhammad Nur Ikhsanudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Stand di Pesta Ponorogo Sejuta Buku201(Skripsi Stain Ponorogo Press, 2014),68.*

[14] Agung Mahmudi, *Analisis Fiqh Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer (Studi Kasus di Rental Komputer Mikrocomp Ponorogo)* (Skripsi Stain Ponorogo Press, 2009), 63.

Siman Kab. Ponorogo", menjelaskan tentang akad atau perjanjian sewa menyewa rumah di perumahan Grisimai Kec. Siman Kab. Ponorogo yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya perubahan akad sepihak sehingga merugikan salah satu pihak. Selain itu penetapan harga sewa bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penambahan nilai harga dari pemilik rumah.[15]

Kemudian Skripsi oleh MUH. Abdul Hamid yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mobil (Studi kasus di Persewaan Mobil "ILHAM MOTOR" Gandu Mlarak Ponorogo)" tahun angkatan 2012, tetapi tidak juga membahas tentang sistem persenan dalam akad *ija>rah*. Penelitian ini menjelaskan tentang jaminan yang harus diserahkan kepada pihak yang menyewakan untuk dijadikan barang jaminan selama mobil dibawa oleh penyewa. Dalam penyelesaian resiko pihak penyewa harus membayar ganti rugi secara total yang bukan kesengajaannya dan harus membantu biaya selama pengurusan kepihak asuransi selesai. Dalam hal penyelesaian resiko ini kurang sesuai dengan hukum Islam karena bukan murni kesengajaan penyewa akan tetapi karena musibah yang tidak diduga terjadi.[16]

Sedangkan yang dibahas pada skripsi ini adalah masalah akad sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo karena para penyewa merasa kurang dalam penghasilan yang didapat dan kurang sesuainya antara pekerjaan yang telah

---

[15] Kurnia Rahmadhani , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Di Perumahan Grisimai Kec. Siman Kab. Ponorogo" (Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2012).

[16] Muh. Abdul Hamid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mobil (Studi Kasus Di Persewaan Mobil "ILHAM MOTOR" Gandu Mlarak Ponorogo), 58.*

dilakukan dengan hasil tersebut dan masih harus dibagi lagi dengan penyewa yang lain karena tidak mungkin yang bekerja seorang diri pasti membutuhkan tenaga lain.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaannya penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang digunakan penulis ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research),* dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.[17] Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas tentang sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani di Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

   Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan di lihat secara menyeluruh. Proses, keadaan dan waktu yang berkaitan dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.[18]

   Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap praktik sewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik

[17] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 43.
[18] Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah,* 10.

dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang menjadi focus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian terletak di JL. Srikaton no 32 Nglumpang Mlarak Ponorogo. Gapoktan Mitra Tani merupakan salah satu Gabungan kelompok tani dalam satu desa sebagai tempat menimbun hasil pertanian (lumbung padi) dan untuk menyimpan alat-alat pertanian yang akan di sewakan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif yang digunakan ini berupa kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, selebihnya adalah tambahan seperti sumber data tertulis dan foto.[19] Dalam penelitian ini penulis menggali sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:[20]

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo diantaranya adalah pihak penyewa yakni Bapak Anwar dan Bapak Qoni dan yang menyewakan hand tractor Bapak Abdul Jali selaku ketua dari Gapoktan Mitra Tani.

[19] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 26.
[20] Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 15.

2. Data Sekunder

Yaitu semua pihak yang mengerti dan memahami betul tentang masalah sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani, seperti jajaran pengurus dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi lapangan yang tahu betul tentang praktik sewa hand tractor tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik ini sangat penting untuk digunakan, karena bagi penelitian kualitatif hal-hal yang bersangkuta dapat dipahami maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara, observasi mendalam dan diperlukan dokumentasi untuk melengkapi data-data dimana fenomena tersebut berlangsung.[21]

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap obyek penelitian. Dalam observasi ini penulis mengamati langsung dilapangan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani.[22]

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara penggalian data dengan jalan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yakni dengan

[21] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 185.
[22] Cholid Nurbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan sewa menyewa. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus dan penyewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani.[23]

6. Tehnik Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

a. *Editing*

Teknik ini sebagai pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan bacaan, keterbukaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lain dalam satuan atau kelompok data.[24]

b. *Organizing*

Teknik *organizing* digunakan untuk menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.[25]

c. Penemuan hasil riset

Pelaksanaan hasil analisis lanjutan terhadap hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.[26]

---

[23] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alpabeta, t.t), 73.

[24] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2001), 173.

[25] Ibid., 178.

[26] Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003, 16

7. Tehnik Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun dari berbagai sumber baik dari lapangan maupun dari sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah dalam menganalisa masalah pada skripsi ini penyusun menggunakan analisis metode deduktif yaitu menguraikan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang sewa menyewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo, kemudian melakukan analisa terhadap akad sewa hand tractor, pembayaran sewa, dan penanggungan resiko kerusakan, sehingga memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus dan dianalisa.[27] Dari analisa tersebut akan diketahui tentang ada tidaknya penyimpangan hukum Islam dalam praktek sewa hand tractor dengan sistem persenan.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian, dan kebergantungan[28]

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka pembahasan akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada antara lain, sebagai berikut

[27] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 340
[28] Ibid., 343.

Bab I merupakan pendahuluan. Yaitu memberikan penjelasan secara umum dan gambaran dalam pembahasan skripsi ini. Penyusunan meliputi beberapa aspek yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitia, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

Bab II merupakan konsep *ija>rah* (sewa menyewa) dalam hukum Islam. Berisi tentang diuraikan landasan teori antara lain membahas tentang pengertian *ija>rah,* dasar hukum *ija>rah,* rukun dan syarat *ija>rah,* macam-macam *ija>rah,* fungsi *(manfa'ah) ija>rah,* hak dan kewajiban para pihak, penetapan pembayaran sewa menyewa *(ujrah),* penanggungan resiko dalam sewa menyewa *(ija>rah),* pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa *(ija>rah)*

Bab III memaparkan tentang praktik sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo meliputi: gambaran umum lokasi penelitian kantor Gapoktan, sejarah berdirinya Gapoktan, tujuan didirikannya Gapoktan, visi dan misi, struktur organisasi, praktik akad sewa hand tractor, praktik pembayaran sewa, penanggungan resiko kerusakan.

Bab IV merupakan analisis hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada dilapangan dengan yang ada diteori terkait dengan pelaksanaan sewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo. Yang meliputi: Analisa hukum Islam terhadap akad sewa

hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo, analisa hukum Islam terhadap pembayaran sewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo, analisa hukum Islam terhadap penanggungan resiko kerusakan dalam sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo.

Bab V merupakan penutup. Yaitu bab terakhir pada skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB II

KONSEP *IJA>RAH* (SEWA MENYEWA) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ija>rah* (Sewa Menyewa)

Al-Ija>rah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh*, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ija>rah* (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa.[29] Dan menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[30]

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dalam arti luas, *ija>rah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[31] Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, sebagai contoh dapat berupa manfaat barang seperti menyewa kendaraan, menyewa rumah dan sebagainya.[32]

---

[29] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

[30] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

[31] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 29.

[32] Ibid., 30.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ija>rah*, antara lain sebagai berikut:[33]

1. Menurut ulama Hanafiyah bahwa *ija>rah* ialah:

   عَقْدٌعَلَى المَنَافِعِ بِعَوْضٍ[34]

   "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti".[35]

2. Menurut ulama Sya>fi'iyah:

   عَقْدٌعَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ[36]

   "Akad atas suatu kemanfaatan yang yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".

3. Menurut ulama Ma>likiyah bahwa *ija>rah* ialah:

   تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَىْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةً بِعَوْضٍ[37]

   "menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti".

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ija>rah* adalah:

   تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ[38]

   "Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".

5. Menurut Sayyid Sa>biq bahwa *ija>rah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".

6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ija>rah* ialah:

---

[33] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 69.

[34] Wahbah al-Zuhayli>, *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa'Adillatuh,* Vol 4 (Damshiq: Da>r al-Fikr, 1989), 732.

[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

[36] Al-Zuhayli>>, *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa'Adillatuh,* Vol 4, 732.

[37] Ibid.,

[38] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* 120.

عَقْدٌ مَوْضُوْعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّيْئِ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَةٍ أَىْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ[39]

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat''.[40]

7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[41]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ija>rah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah:[42]

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Menjual manfaat"

Dan upah mengupah adalah

بَيْعُ الْقُوَّةِ

"Menjual tenaga atau kekuatan"[43]

Dalam pengertian *syara' al-ija>rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[44] Sedangkan dalam konteks KUHPerdata *al-ija>rah* disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama

---

[39] Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 88.
[40] Ibid.,
[41] Sohari dan Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, 168.
[42] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 115.
[43] Ibid.,
[44] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 45.

waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.[45] Dengan demikian unsur esensial dari sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata adalah kenikmatan atau manfaat, uang sewa dan jangka waktu.[46]

Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab dan pengertian dalam KUHPerdata mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu yang tegas.[47]

B. Dasar Hukum *Ija>rah* (Sewa menyewa)

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ija>rah* adalah al-Qur'a>n, as-Sunnah dan al-Ijma'.[48]

Dasar hukum *ija>rah* dalam al-Qur'a>n adalah:

1. Surat At-Thala>q ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٦

Artinya: "… kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya…" (At-Thala>q: 6)[49]

2. Surat Az-Zukhruf ayat 32:

---

[45] Ibid.,
[46] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam*, 70.
[47] Ibid.,
[48] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 123.
[49] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (revisi terbaru)* (Semarang: Asy Syifa' Semarang, 2000), 917.

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ رَحۡمَت رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا بَعۡضَهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٣٢

Artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32)*[50]

Dasar hukum *ija>rah* dari al-Hadi>th adalah:

1. Hadi>th Ibnu Ma>jah

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ أُعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُقُهُ[51]

Artinya: "Dari Abdillah Ibn 'Umar r.a beliau berkata: Rosulullah Saw bersabda Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Ma>jah).[52]

2. Hadi>th Ahmad dan Abu Da>wud

كُنَّا نَكْرِى الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَافِى مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ص م عَنْ ذَالِكَ وَاَمَرَنَا اَنْ نَكْرِبَهَا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ. (رواه احمد وابوداود)[53]

Artinya: "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak" (Riwayat Ahmad dan Abu> Da>wu>d)[54]

---

[50] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 843.

[51] Wahbah al-Zuhayli>, *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa'Adillatuh,* Vol 4 (Damshiq: Da>r al-Fikr, 1989), 730.

[52] Ima>m Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifa>yatul Akhya>r Jilid II,* Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu Offset, t.th), 184.

[53] Wahbah al-Zuhayli>, *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa'Adillatuh,* Vol 4 (Damshiq: Da>r al-Fikr, 1989), 731.

[54] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 33.

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *(ijma')* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[55]

C. Rukun dan Syarat *Ija>rah* (Sewa menyewa)

Rukun *ija>rah* ada empat, yaitu *shi>ghat, muta'a>>qidayn (mu'jir* dan *musta'jir), ujrah* (pembayaran sewa), *ma'qud 'alaih* (manfaat atau benda yang disewakan). Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad, berikut penjelasan *ija>rah* adalah sebagai berikut:[56]

1. *Muta'a>qidyn (Mu'jir* dan *musta'jir)*

   Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.[57]

   Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'a>n surat An-Nisa>': 29 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ٢٩

[55] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 177.
[56] Ibid.,
[57] Sohari dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, 170.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa': 29)*[58]

Bagi orang yang berakad *ija>rah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.[59]

2. *Shi>ghat (ija>b* dan *qabu>l)*

Ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir, ija>b qabu>l* sewa menyewa dan upah mengupah, *ija>b qabu>l* sewa menyewa misalnya: "aku sewakan mobil ini kepadamu setiap harinya Rp.200.000,- maka *musta'jir* menjawab "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap harinya.[60]

3. *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan disyaratkan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak, baik *mu'jir* maupun *musta'jir.* Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ija>rah.* Upah atau pembayaran sewa harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham atau barang yang dapat dihitung.

---

[58] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (revisi terbaru)* (Semarang: Asy Syifa' Semarang), 76.

[59] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

[60] Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, 91.

Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.[61]

4. Barang yang disewakan disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
   a. Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
   b. Hendaklah yang menjadi obyek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa berikut kegunaannya.
   c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *Syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
   d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.[62]

Dalam sebuah transaksi *muamalah* satu hal yang penting adalah akad. Menurut Wahbah Zuhaili akad adalah pertalian antara *ija>b* dan *qa>bul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.[63] Akad *ija>rah* dikatakan sebagai akad yang menjualbelikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa *(ujrah)*. Dengan demikian tujuan *ija>rah* dari pihak penyewa adalah

---

[61] Abdulla>h bin Muhammad Ath-Thayyardkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 318-319.

[62] Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, 91.

[63] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

pemanfaatan barang secara optimal. Sedang dari pihak pemilik, *ija>rah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa.[64]

D. Macam-macam *Ija>rah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ija>rah*, maka *ija>rah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:[65]

1. *Ija>rah 'ala al-manafi'*

   Yaitu *ija>rah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan gedung untuk usaha, mobil untuk dikendarai, alat-alat untuk digunakan manfaatnya dan lain sebagainya. Dalam *ija>rah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara>'*.[66]

   Namun demikian ada akad *ija>rah 'ala al'manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut yaitu:

   a. *Ija>>rah al-'ardh (*akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah *(mu'jir)* memberikan izin untuk ditanami tanaman apa saja.

   b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

---

[64] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

[65] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 85.

[66] Ibid.,

2. *Ija>rah 'ala al-'ama>l ija>rah*

Yaitu *ija>rah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ija>rah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah, karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh *(al-ajir). Al-ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:[67]

a. *Al-ajir khass*

Yaitu orang yang menyewakan jasanya hanya untuk satu orang saja dalam waktu tertentu, dan ia tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain.[68] Pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan ini.[69]

b. *Al-ajir Musytarak*

Yaitu seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.[70]

---

[67] Ibid., 86.
[68] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 160.
[69] Ibid.,
[70] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.

E. Fungsi (*Manfa'ah) Ija>rah*

Akad *ija>rah* mendefinisikan transaksi sewa terhadap suatu *manfa'ah* (fungsi) yang *ma'lumah* (diketahui secara umum), yang *maqsudah* (memiliki tujuan), serta *qa>bilah lil-bazl wal-iba>hah* (boleh diserahkan dan boleh dilakukan), dengan *'iwad ma'lu>m* (ongkos atau ganti yang jelas).[71]

Berikut ini uraian kriteria *manfa'ah* (fungsi) dalam definisi yang termaktub dalam kitab *Fath>ul-Qari>b al-Muji>b:*[72]

1. *Manfa'ah ma'lu>mah* (fungsi yang diketahui secara umum)

   Makna *manfa'ah ma'lumah* adalah fungsi suatu barang yang telah dikenal luas.[73] Jika suatu fungsi tidak dikenal luas, maka tidak dapat disebut *al-ija>rah*, seperti ongkos untuk jasa mengambilkan budak yang hilang, karena hal ini dinilai sebagai suatu transaksi yang tidak jelas (hal seperti ini terjadi dalam akad *al-Ju'a>lah*.

2. *Manfa'ah maqsu>dah*

   Maqsu>dah (memiliki tujuan tertentu) berarti bahwa suatu barang telah memiliki kegunaan tertentu. Syeikh Muhammad Ibn Qa>sim al-Gazziy memberikan contoh dengan sewa kuda, kuda lazimnya disewakan untuk ditunggangi atau dijadikan kendaraan, jika ada kuda yang disewakan untuk diperas susunya tentu tidak sah, karena memerah

---

[71] Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 67.

[72] Ibid.,

[73] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 82.

air susu bukan merupakan *manfa'ah maqsu>dah* dari kuda yang dikenal secara umum.[74]

3. *Manfa'ah qa>bilah lil-bazl* (fungsi yang dapat diserahkan)

   Kriteria *manfa'ah* berikutnya adalah harus dapat dialihkuasakan atau diserahkan. Jika suatu fungsi tidak dapat dialihkankuasakan, maka transaksi terkait suatu fungsi tersebut tidak dapat disebut sebagai akad *al-ija>rah.*[75]

4. *Manfa'ah qa>bilah lil-iba>hah* (boleh dilakukan)

   Suatu *manfa'ah* (fungsi) harus halal atau disebut mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh *syara'.*[76] Jika suatu fungsi nyatakan tidak halal oleh aturan *syar'i*, maka transaksi atas suatu fungsi tersebut tidak bisa disebut akad *al-ija>rah*.

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian akad termasuk akad sewa menyewa (*ija>rah)* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa.[77]

1. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa menyewa atau pihak yang menyewakan

   a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa

[74] Nashibul Ibad, *Produk Standar Ekonomi*, 68.
[75] Ibid.,
[76] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 82.
[77] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 73.

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
c. Memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa
d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang menghalangi pemakaian barang
e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan
f. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.[78]

2. Pihak penyewa:
   a. Ia wajib memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya atau jika tidak ada perjanjian sewa mengenai itu, digunakan menurut fungsi dan tujuan dari menyewa tersebut.
   b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan
   c. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya
   d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa
   e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.[79]

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Dalam konteks sewa menyewa ini berupa memberikan sesuatu (memelihara barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan),

[78] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, 48.
[79] Ibid.,

bagi penyewa yaitu menjadi seorang penyewa yang baik dan amanah terhadap barang sewaan, dan tidak berbuat sesuatu yaitu penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang diperjanjikan. Sedangkan bagi yang menyewakan barang dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan.[80]

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dalam hal-hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.[81]

G. Penetapan Pembayaran Sewa Menyewa *(Ujrah)*

Hukum Islam menjelaskan tentang perjanjian sewa menyewa yang biasa disebut *al-ija>rah*, ketika satu pihak menyewakan barangnya kepada orang lain maka ia berhak untuk mendapatkan imbalan *(ujrah).* Imbalan tersebut harus sebanding dengan manfaat yang telah disewakan.[82]

Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ija>rah*. Pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham atau barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Jika penyewa telah memperoleh manfaat dari barang yang

---

[80] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam*, 74

[81] Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, 49.

[82] Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 470.

disewa maka ia wajib membayar harga sewa yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh pihak yang menyewakan.[83]

Konsep dalam suatu pembayaran yang adil telah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama' dimasa kemudian. Secara umum pembayaran yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.[84]

Pembayaran sewa atau imbalan dalam *ija>rah* semestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ija>rah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang bisa berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.[85]

Adapun yang dimaksud dengan pembayaran sewa adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan disewakan dengan wajar, penyewa tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan penyewa.[86] Memberikan perlindungan untuk mencapai kemaslahatan *musta'jir* jauh lebih penting dari pada melindungi kemaslahatan *mu'jir*. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa>' ayat 29:

---

[83] Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, 319.
[84] Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286. 2
[85] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 36.
[86] Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah*, Vol 12. Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 96.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"[87]

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwasanya dalam menentukan pembayaran dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan.[88]

Dalam pembayaran sewa Rasullulah Saw memerintah agar besarnya harga yang harus dibayar itu ditentukan, berarti tidak mencakup pembayaran sewa yang tidak ditentukan atau tidak diketahui, karena pembayaran sewa yang tidak diketahui atau tidak ditentukan itu tidak sah untuk dijadikan ongkos sewa. Ongkos sewa adalah untuk membayar manfaaat yang diterima oleh penyewa, dan ongkos sewa tersebut harus ditentukan sedikit banyaknya. Jika pembayaran atau ongkos sewa tidak ditentukan berarti mengandung penipuan (maka tidak sah).[89]

Berdasarkan prinsip keadilan pembayaran sewa dapat ditetapkan dengan cara negosiasi antara pemilik barang dan penyewa sehingga akan menghasilkan suatu perjanjian (tentang pembayaran sewa) antara kedua

---

[87] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (revisi terbaru)* (Semarang: Asy Syifa Semarang),

[88] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

[89] Ima>m Taqiyuddin, *Terjemahan Kifa>yatul Akhya>r Jilid II*, 187.

belah pihak baik secara lisan maupun tertulis, dan diharapkan untuk saling bersikap jujur dan adil dalam urusan sewa menyewa tersebut.[90]

Dalam pembayaran barang yang disewakan tersebut dapat ditentukan masanya atau volume kerjanya, maksudnya pemanfaatan benda yang disewa itu ditentukan jangka waktunya atau seberapa besar volume atau aktifitas kerja benda tersebut. Ini Mengisyaratkan adanya kaidah bahwa apabila barang yang disewakan itu hanya bisa diukur dengan masa (waktu) maka syarat sahnya penyewaan harus diukur dengan waktu seperti menyewa rumah dan lain sebagainya.[91] Jika barang yang disewakan hanya bisa diukur dengan volume kerja, maka penyewaannya harus ditentukan dengan dasar volume kerja, walaupun akad penyewaannya menyangkut tanggungan pihak yang menyewakan, seperti menyewa kendaraan menyewa alat-alat pertanian sehingga untuk pembayarannya dilihat dari aktifitas benda tersebut banyak atau tidak kerjanya.[92]

Dalam hal harga sewa atau upah berupa jasa atau manfaat disyaratkan agar kedua manfaat itu berbeda jenisnya. Misalnya menyewa rumah tempat tinggal dibayar dengan menggarap tanah milik penyewa, dan tidak dibenarkan bila harga sewa itu dibayar dengan hak mendiami rumah milik penyewa, misalnya yang lebih kecil dalam waktu yang panjang. Syarat berbeda jenis itu diadakan guna menghindari *syubha>t* riba yang akan merusak perjanjian itu sendiri.[93]

---

[90] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 363.
[91] Ima>m Taqiyuddin, *Terjemahan Kifa>yatul Akhya>r Jilid II*, 188.
[92] Ibid.,
[93] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UUI Pers Yogyakarta, 2004), 38

Pembayaran sewa harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam akad, sebagaimana penyewa juga harus mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Karena *ija>rah* merupakan suatu akad, maka segala hal yang disyaratkan yang menyangkut upah atau pembayaran sewa harus dipenuhi.[94] Jika menyewa barang uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, harus melakukan pembayaran sewa dengan dibayarkan terlebih dahulu diawal, pada saat akad berlangsung atau dibayarkan diakhir masa sewa. Dan dibayar tunai atau diangsur, hal tersebut dapat disyaratkan dalam perjanjian.[95] Seperti yang dijelaskan dalam al-Hadi>th, sebagai berikut:

أُعطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عَرَقُهُ[96]

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Majah)[97]

Apabila persyaratan tersebut ditiadakan maka dikembalikan pada adat istiadat yang berlaku. Jika syarat maupun adat istiadat tidak ada yang dapat dijadikan pedoman, dikembalikan pada hukum asal, yaitu suatu imbalan baru diberikan setelah manfaat dinikmati. Apabila dalam perjanjian sewa menyewa diadakan batas waktu penggunaan barang sewa, maka pembayaran harga sewa dilakukan pada tiap-tiap ketentuan waktu itu. Misalnya kontrak rumah untuk dua tahun, maka pembayarannya harus

---

[94] Ibid., 189.
[95] Sohari dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, 172.
[96] Abi> Abdulla>h Muhammad bin Yazi>d al-Qozwiyani, *Sunan Ibn Ma>jah*, Vol 7, 398.
[97] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 124.

diberikan untuk menyewa dua tahun dengan tunai, kecuali jika ada syarat syarat lain misalnya diangsur dua kali, tiga atau empat kali dan sebagainya.[98]

H. Penanggungan Resiko Kerusakan dalam Sewa Menyewa *(Ija>rah)*

Dalam perjanjian sewa menyewa *(ija>rah)*, resiko mengenai obyek perjanjian sewa menyewa ditanggung oleh si pemilik yang menyewakan barang *(mu'jir)*. Sebab si penyewa *(musta'jir)* hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu jika terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.[99] Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada hak pemilik barang sewaan tersebut.[100]

Penentuan kriteria kerusakan karena disengaja atau tidak yaitu berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Sebagai contoh seandainya seseorang menyewa alat-alat berat (alat proyek) dan digunakan sesuai aturan tata cara pemakaian yang benar lalu terjadi kerusakan, maka penyewanya tidak berkewajiban menanggung kerusakannya. Namun jika penyewa dalam pemakaian alat-alat proyek itu dengan sembarangan tidak sesuai dengan prosedur tata cara pemakaian atau menggunakan diluar fungsi alat tersebut

[98] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, 39.
[99] Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, 49.
[100] Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, 147.

maka si penyewa wajib menanggung kerusakan tersebut, secara mutlak menurut pendapat Ima>m Gha>zali dari *Ashha>bus Sya>fi'i*.[101]

Selama waktu sewa jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.[102]

I. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa *(Ija>rah)*

Pada dasarnya akad sewa menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus dengan kesepakatan.[103]

Jika salah satu pihak meninggal dunia perjanjian sewa menyewa tidak akan batal asalkan benda yang menjadi obyek sewa menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual beli tidak memutuskan sewa menyewa.[104]

Ija>rah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ija>rah* merupakan akad

---

[101] Ima>m taqi>yuddin, *Terj. Kifayatul Akhyar Jilid II*, 138.
[102] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam*, 74.
[103] Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, 50.
[104] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam*, 76.

pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*, *ija>rah* akan menjadi batal *(fasakh)* bila terdapat hal-hal sebagai berikut:[105]

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan obyek sewa menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana semestinya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan *(ma'jur 'alaih),* seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.[106]
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Adanya *uzur*, menurut Hanafiyah boleh *fasakh ija>rah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri maka ia dibolehkan mem-*fasakh*-kan sewaan itu.[107]

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan kembali barang tersebut kepada pihak yang menyewakan atau pemilik (*mu'jir*).[108]

Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada

[105]Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 88.
[106] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.
[107] Sohari dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, 173.
[108] Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, 50.

pihak yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.[109]

b. Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.

c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.[110]

[109] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam*, 76.
[110] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 89.

BAB III

PRAKTIK SEWA HAND TRACTOR DENGAN SISTEM PERSENAN DI GAPOKTAN MITRA TANI DESA NGLUMPANG MLARAK PONOROGO

A. Gambaran Umum Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Gapoktan Mitra Tani

Meningkatnya arus teknologi dan informasi pertanian akhir-akhir ini memberikan peluang dan juga hambatan bagi kelompok tani sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat, sehingga membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Pengembangan kelompok tani dilakukan dengan menggabungkan kelompok tani ke dalam Gapoktan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi persaingan.[111]

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Mitra Tani dibentuk pada tanggal 23 Mei 2008. Status Badan Hukum Akta Notaris : Nomor: 16/05/N/VII/2012.[112] Dibentuknya Gapoktan ini merupakan titik awal untuk meningkatkan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan kemampuan para anggota dalam

[111] Buku Profil Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2015.

[112] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 02 Februari 2016. Lihat transkip wawancara kode 01/01-W/F-01/02-II/2016.

mengembangkan agribisnis serta menguatkan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.[113]

Nama "Mitra Tani" sendiri dipilih karena diharapkan dengan nama tersebut Gapoktan mampu menjadi mitra untuk peningkatan kemakmuran bagi masyarakat Desa Nglumpang. Lokasi atau alamat kantor Gapoktan Mitra Tani terletak di jalan Srikaton no 32 Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo.

Sejak dibentuknya Gapoktan, maka segala bentuk kegiatan kemitraan kelompok tani serta program dari pemerintah menjadi tanggungjawab dan mendapatkan pendampingan dari Gapoktan.[114]

2. Tujuan didirikannya Gapoktan Mitra Tani
   a. Menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk menuju *ziroah* yang sukses di perdesaan khususnya di Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo.
   b. Meningkatkan kinerja program-progam Deptan yang telah ada sebelumnya, utamanya dalam memberikan akses permodalan untuk mendukung usaha agribisnis perdesaan.
   c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis
   d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses kepermodalan.[115]

---

[113] Buku Profil Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec, Mlarak Kab. Ponorogo, 2015.

[114] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 02 Februari 2016. Lihat transkip wawancara kode 01/01-W/F-01/02-II/2016.

[115] Buku Profil Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2015.

3. Visi dan Misi Gapoktan Mitra Tani

   a. Visi[116]

      "Gapoktan Mitra Tani yang Mandiri, Handal dan Optimis serta berdaya saing, Menuju *Mujtama>tiz Ziroiyah Almubarokah* dan Sejahtera".

   b. Misi

      1) Menyelenggarakan Gapoktan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada petani.
      2) Memberdayakan petani agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
      3) Menjembatani kepentingan masyarakat petani Desa Nglumpang yang berkualitas dengan kepentingan pemerintah.
      4) Menyediakan akses informasi dan teknologi pertanian kepada petani dan masyarakat.

4. Tugas dan Struktur Organisasi Gapoktan Mitra Tani

   Tugas sebagai pengurus Gapoktan Mitra Tani yaitu untuk mempermudah dalam mengurus kegiatan yang dilaksakan di Gapoktan Mitra Tani. Pengurus-pengurus tersebut dipilih berdasarkan musyawarah dan yang dianggap telah berpengalaman dalam jabatan masing-masing.[117] Untuk tugas-tugasnya disesuaikan dengan jabatan yang telah disusun, yaitu sebagai berikut:

---

[116] Buku Profil Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2015.

[117] Ibid.,

a. Susunan pengurus Gapoktan Mitra Tani terdiri dari:[118]

No.	Nama	Jabatan	Masa Bakti
1	Sucipto	Pelindung (Kepala Desa)	-
2	Endah Nurfayanti	Pendamping (PPL)	-
3	Abdul Jali	Ketua I	2011 – 2016
4	Slamet Riyadi	Ketua II	2011 – 2016
5	Suryono	Sekretaris I	2011 – 2016
6	Tohari	Sekretaris II	2011 – 2016
7	Muhamad Yakub	Bendahara I	2011 – 2016
8	Suyitno	Bendahara I	2011 – 2016
9	Zaenudi	Unit usaha tani	2011 – 2016
10	Imam Subadri	Unit usaha tani	2011 – 2016
11	Ahmad Khoiri	Unit usaha pengolahan	2011 – 2016
12	Jemiyo	Unit usaha pengolahan	2011 – 2016
13	Katemun	Unit usaha saprodi	2011 – 2016
14	M. Anwar	Unit usaha saprodi	2011 – 2016
15	Moh. Muhtar	Unit usaha pemasaran	2011 – 2016
16	Bonawan	Unit usaha pemasaran	2011 – 2016
17	Sukemi	Unit usaha keuangan mikro	2011 – 2016
18	Sukadi	Unit usaha keuangan mikro	2011 – 2016
19	Ismono	Humas Dukuh Nglumpang I	2011 – 2016
20	Jemingat	Humas Dukuh NglumpangII	2011 – 2016
21	Misraji	Humas Dukuh Nglumpang III	2011 – 2016
22	Sanusi	Humas Dukuh Nglumpang IV	2011 – 2016

b. Jumlah anggota Gapoktan Mitra Tani sampai sekarang ini berjumlah 235 orang yang terdiri dari:[119]

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Nama Ketua Kelompok Tani
1	Tani Murni	56	Ketua Sunaji
2	Sri Pangestu	61	Ketua Katemun
3	Mekar Tani	63	Ketua Misraji
4	Mugo Lestari	55	Ketua Sanusi
	JUMLAH	**235 orang**	

[118] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 02 Februari 2016. Lihat transkip wawancara kode 02/01-W/F-01/02-II/2016.

[119] Buku Profil Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo. 2016.

B. Praktik Akad Sewa Hand Tractor Dengan Sistem Persenan di Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo

Pada tanggal 09 Juli 2012 Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan anggota mengajukan proposal untuk bantuan alat pertanian (hand tractor) kepada Bapak Directur Alat dan Mesin Pertanian, Dirjen Sarana dan Prasarana pertanian, Kementrian Pertanian RI di Jakarta. Permohonan ini bertujuan untuk mencukupi ketersediaan sarana pengolahan lahan (hand tractor) yang nantinya bisa dikelola di wilayah Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo, supaya mempermudah dalam pengolahan lahan dan bisa serempak dalam masa tanamnya sehingga akan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan para petani.[120]

Setelah bantuan hand tractor dari pemerintah tersebut datang selanjutnya diadakan kumpul seluruh anggota dan pengurus dari Gapoktan Mitra Tani guna membahas pengelolaan bantuan hand tractor tersebut untuk dipakai sendiri, disewakan atau dikontrakkan.[121] Setelah melakukan musyawarah yang panjang sehingga menghasilkan keputusan bahwa hand tractor sepakat untuk disewakan karena dalam musyawarah tersebut ada dua orang dari anggota Gapoktan yaitu Moh. Anwar dan Qoni yang mengusulkan dirinya dan sanggup untuk menjalankan hand tractor dengan sewa sistem persenan berdasarkan perjanjian sewa yang telah dibuat dan

[120] Proposal Permohonan Bantuan Hand Tractor Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo, 2012.

[121] Wawancara dengan Bapak Abdul Jali, tgl 02 Februari 2016. Lihat transkip wawancara kode 03/01-W/F-01/02-II/2016.

disepakati oleh seluruh anggota Gapoktan Mitra Tani pada saat musyawarah itu berlangsung.[122]

Di Gapoktan Mitra Tani ini karena sewa yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa sehingga penyewa harus menandatangani surat perjanjian yang sudah disediakan oleh pengurus dan bermaterai. Apabila ada perubahan dalam isi perjanjian maka diadakan kumpul kembali dengan anggota yang berjumlah 340 dan pengurus Gapoktan Mitra Tani, karena pengurus tidak berkuasa sepenuhnya dalam membuat sebuah keputusan.[123]

Perjanjian sewa dengan sistem persenan ini sudah berlangsung sejak 2012 sampai sekarang sudah 4 tahun berjalan dan Gapoktan sudah diuntungkan dari persewaan tersebut selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Untuk sewa hand tractor dengan sistem persenan ini pihak penyewa tidak diperbolehkan untuk menggarap lahan di luar desa Nglumpang, karena jika dibawa ke luar desa Nglumpang maka pengeluaran menjadi lebih mahal karena akan membutuhkan transportasi dan tenaga untuk membawanya sampai ke luar desa. Dan pastinya akan mengubah perjanjian yang sudah disepakati, kalo pun terjadi hand tractor tersebut disewakan ke luar desa maka pembayaran sewa pun akan berubah tidak sama dengan perjanjian sebelumnya jika dilakukan di dalam desa saja. Jika dioperasionalkan di desa Nglumpang saja perjanjianya 60% Gapoktan dan 40% penyewa, apabila dioperasionalkan di luar desa Nglumpang maka perjanjiannya berubah menjadi 50% Gapoktan dan 50% penyewa (tanpa campur tangan Gapoktan

[122] Wawancara dengan Bapak Abdul Jali, tgl 25 Maret 2016. Lihat transkip wawancara kode 04/01-W/F-02/25-III/2016.

[123] Wawancara dengan Bapak Abdul Jali, tgl 02 Februari 2016. Lihat transkip wawancara kode 03/01-W/F-01/02-II/2016.

selama sewa hand tractor berlangsung). Dan sampai sekarang untuk sewa yang ini belum ada perjanjian tertulis hanya berupa kesepakatan secara lisan saja.[124]

C. Praktik Pembayaran Sewa Dengan Sistem Persenan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo

Gapoktan Mitra Tani ini adalah sebuah badan hukum yang memiliki administrasi keorganisasian yang sangat lengkap, karena kelompok tani ini memiliki anggota yang banyak sehingga dalam membuat keputusan harus berdasarkan musyawarah dan pengurus tidak berkuasa sepenuhnya untuk memutuskan segala sesuatunya harus diadakan kumpul kembali antara pengurus dan anggota dan diputuskan secara bersama-sama.[125]

Dalam musyawarah yang sudah dilakukan menghasilkan sebuah keputusan bahwa hand tractor sepakat untuk disewakan dan pembayaran sewanya telah disepakati dengan sistem persenan yaitu 60% Gapoktan sedangkan 40% penyewa, untuk kebutuhan bahan bakar seperti solar dan oli ditanggung oleh Gapokta Mitra Tani. Sebagai contoh dalam satu musim yang biasanya diberi jangka waktu satu bulan penyewa mendapatkan hasil dari menjalankan hand tractor ini sebesar Rp2.000.000 (hasil kotor) sehingga harus dihitung terlebih dahulu berapa bagian dari masing-masing yaitu Gapoktan dan penyewa tersebut. Karena dalam kesepakan telah ditentukan yaitu Gapoktan 60% dan penyewa 40% maka hasil dari Rp 2.000.000 tadi, Rp 1.200.000 masuk ke Gapoktan dan Rp. 800.000 bagian si

---

[124] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 25 Maret 2016. Lihat transkip wawancara kode 05/01-W/F-02/25-III/2016.

[125] Buku Profil Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2015.

penyewa, dan masih harus dibagi lagi karena disini penyewa tidak tidak hanya satu orang melainkan ada dua orang penyewa hand tractor.[126]

Persewaan hand tractor ini dimulai sejak tahun 2012 tepat bantuan dari pemerintah berupa hand tractor diterima oleh Gapoktan Mitra Tani. Bapak Moh. Anwar sebagai penyewa atas nama pribadi digunakan untuk bekerja sejak diresmikan persewaan hand tractor dan masih berjalan sampai sekarang.[127] Akad sewa dimulai dengan penandatanganan surat perjanjian dan bermaterai. Setelah berjalan kurang lebih satu tahun Bapak Qoni atas nama pribadi digunakan untuk bekerja memutuskan untuk menyewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani, sehingga sampai saat ini ada dua penyewa yang mengoperasionalkan hand tractor.

Meskipun dalam perjanjian sewa dengan sistem persenan ini sudah disepakati 60% pemilik dan 40% penyewa, dan untuk bahan bakar seperti solar ditanggung oleh Gapoktan. Namun setelah berjalan beberapa tahun pada suatu ketika pernah terjadi dana untuk membeli solar dan oli tidak kunjung diberikan oleh pihak Gapoktan sehingga penyewa terpaksa memenuhi sendiri kebutuhan bahan bakar agar hand tractor tersebut dapat beroperasi.[128] Setelah semua pendapatan selama satu musim ditotal diakhir masa sewa dan dikurangi biaya untuk membeli bahan bakar selanjutnya baru dibagi untuk pemilik dan penyewa. Dalam kasus inilah penyewa merasa dirugikan karena tidak mendapatkan keuntungan atau hasilnya sangat sedikit

---

[126] Wawancara dengan Bpk Qoni, tgl 05 April 2016. Lihat transkip wawancara kode 08/02-W/F-01/05-IV/2016.

[127] Wawancara dengan Bpk Moh. Anwar, tgl 28 April 2016. Lihat transkip wawancara kode 14/04-W/F-01/28-IV/2016.

[128] Wawancara dengan Bpk Qoni, tgl 13 April 2016. Lihat transkip wawancara kode 10/02-W/F-02/13-IV/2016.

sekali tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Pernyataan ini ditegaskan oleh Bapak Qoni selaku penyewa hand tractor dengan sistem persenan, sebagai berikut:[129]

> "*Pembagian yang 60% pemilik dan 40% penyewa ini biasanya dihitung mudah dengan dengan dibagi menjadi 3. Sebagai contoh: dalam satu musim (1 bulan) biasanya penyewa mampu mengerjakan 25 kotak sawah, setiap kotaknya Rp 120.000 x 25 kotak= Rp 3.000.000 selanjutnya hasil tersebut dibagi 3 bagian, sebagai berikut:*
> 1. *Untuk pemilik Rp. 1.000.000*
> 2. *Untuk bahan bakar dan biaya kerusakan hand tractor Rp. 1.000.000*
> 3. *Untuk penyewa Rp. 1.000.000, dan masih harus dibagi lagi karena ada dua orang penyewa hand tractor tersebut yaitu Bapak Qoni dan Bapak Anwar . Jadi penghasilan bagi masing-masing penyewa Rp. 500.000.*
>
> *Disinilah mengapa penyewa mengatakan bahwa ia merasa rugi dan hasilnya dirasa kurang karena sangat sedikit sekali dan tidak sesuai dengan waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan*."

Disini para penyewa merasa mendapatkan hasil yang sedikit dari sistem persenan tersebut, karena bantuan hand tractor dari pemerintah ini diberikan di Gapoktan mana pun tersebar diberbagai wilayah dan juga diadakan pelaporan dalam operasional bantuan hand tractor tersebut. Pada saat pertemuan seluruh Gapoktan se Jawa Timur ternyata di wilayah lain itu kebalikan dari perjanjian sewa dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Nglumpang yaitu 40% Gapoktan dan 60% penyewa, untuk bahan bakar tetap sama yaitu ditanggung oleh Gapoktan.[130]

Di bawah ini tabel pendapatan dari hand tractor Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo, sebagai berikut:[131]

---

[129] Ibid.,
[130] Ibid.,
[131] Buku Profil Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo 2015.

1. Pendapatan dari hand tractor Gapoktan Mitra Tani 2013

HASIL PENYEWAAN HAND TRACTOR DALAM SATU TAHUN			
No	**URAIAN**	**Jumlah (Rp)**	**Jumlah**
A	**PENDAPATAN**		
1	Musim Ungaran	770.000	
2	Musim Gadu	1.070.000	
3	Musim Ungaran	1.450.000	
	Jumlah		**3.290.000**
B	**PENGELUARAN**		
1	Beli Gledegan	900.000	
2	Beli Curigen	12.000	
	Jumlah		**912.000**
	JUMLAH		**2.378.000**

2. Pendapatan dari hand tractor Gapoktan Mitra Tani 2014

HASIL PENYEWAAN HAND TRACTOR DALAM SATU TAHUN			
No	**URAIAN**	**Jumlah (Rp)**	**Jumlah**
A	**PENDAPATAN**		
1	Musim Gadu	900.000	
2	Musim Jagung	100.000	
3	Musim Ungaran	1.000.000	
	Jumlah		**2.000.000**
B	**PENGELUARAN**		
1	Konsumsi Pertemuan	100.000	
	Jumlah		**100.000**
	HASIL		**1.900.000**

Keterangan dari tabel diatas yaitu sebagai berikut:

1. Musim Ungaran

Biasanya dikenal dengan musim tanam satu (musim penghujan) karena dalam setahun itu ada tiga kali musim tanam dan untuk mempermudah pemahaman. Musim ungaran ini biasanya terjadi pada akhir tahun seperti bulan Desember dan berlangsung selama satu

bulan sampai bulan januari.[132] Sehingga untuk pembayaran sewa tersebut tidak dilakukan setiap kali selesai menggarap lahan akan tetapi diakumulasi diakhir masa sewa yaitu pada bulan januari dimana penyewa melaporkan berapa petak sawah atau lahan yang digarap juga melaporkan pendapatan selama satu bulan tersebut secara keseluruhan.[133] Misalnya Rp 2.000.000 (masih pendapatan kotor) setelah itu baru dihitung berapa hasil yang menjadi hak Gapoktan yaitu 60% dari Rp 2.000.000 yaitu Rp 1.200.000 (pendapatan yang masih dipotong untuk bahan bakar) dari pembayaran sewa tersebut, selanjutnya hak yang harus diterima oleh penyewa yaitu 40% dari Rp 2.000.000 yaitu Rp 800.000 (dan masih harus dibagi dengan dua orang penyewa).[134]

Musim ungaran ini biasanya penyewa mendapatkan lebih banyak lahan untuk digarap sehingga hasil yang diperoleh juga meningkat berbeda dengan musim kedua dan ketiga yang relatif hasilnya lebih sedikit.

2. Musim Gadu

Biasanya musim gadu ini disebut musim tanam kedua, berlangsungnya musim tanam ini kurang lebih sekitar bulan Maret dan seperti musim tanam pertama masa sewa hand tractor diberi jangka waktu satu bulan dan penyerahan pembayaran pun terjadi diakhir masa

[132] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 25 Maret 2016. Lihat transkip wawancara kode 06/01-W/F-02/25-III/2016.

[133] Wawancara dengan Bpk Muh. Yakub, tgl 16 April 2016. Lihat transkip wawancara kode 12/03-W/F-01/16-1V/2016.

[134] Wawancara dengan Bpk Qoni, tgl 05 April 2016. Lihat transkip wawancara kode 09/02-W/F-01/05-IV/2016.

sewa yaitu bulan April. Pada musim gadu atau musim tanam kedua ini biasanya lahan yang digarap lebih sedikit dibanding musim ungaran (musim tanam pertama) jadi hasil yang didapat juga lebih sedikit.[135]

3. Musim Jagung

Untuk musim jagung atau biasa disebut musim tanam ketiga yang terakhir dalam tiap tahunnya dan lebih sedikit lagi lahan yang digarap namun lebih sering sama sekali tidak beroperasi persewaan hand tractor dengan sistem persenan ini, apabila tetap berjalan hasil dari sewa hand tractor tersebut paling sedikit dibanding musim ungaran atau musim gadu.[136]

Berdasarkan tabel diatas semua pembayaran dilakukan diakhir masa perjanjian sewa dengan mengakumulasi semua pendapatan selama waktu sewa (satu bulan) dan dilaporkan ke kantor Gapoktan Mitra Tani sehingga administrasinya diketahui oleh pengurus dan penyewa sehingga tidak ada masalah dalam keuangan dikemudian hari. Tidak hanya untuk pengurus dan penyewa saja tetapi juga dapat diketahui seluruh anggota Gapoktan Mitra Tani jika suatu saat diadakan kumpul rutin akhir tahun. Dan terakhir untuk pembukuan yang nantinya akan dilihat oleh pemerintah yang telah memberikan bantuan hand tractor tersebut.

Dan dapat disimpulkan bahwa dengan mendapatkan bantuan hand tractor Gapoktan Mitra Tani sangat terbantu dan mendapatkan keuntungan dari sewa hand tractor tersebut mulai dari 2013 hingga

[135] Ibid.,

[136] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 25 Maret 2016. Lihat transkip wawancara kode 06/01-W/F-02/25-III/2016.

sekarang. Dan masih dalam kondisi baik sehingga masih sangat produktif untuk disewakan kepada anggota untuk membantu dalam pengolahan lahan sebelum tanam.[137]

Di Gapoktan Mitra Tani tidak hanya alat pertanian seperti hand tractor yang disewakan tetapi juga ada mesin tanam namun operasionalnya penyewaannya belum semaksimal penyewaan hand tractor karena tergolong alat pertanian yang baru diperoleh dari bantuan pemerintah dan masih pada tahap pengenalan dengan diadakan sosialisasi terlebih dahulu dengan anggota Gapoktan Mitra Tani di desa Nglumpang Mlarak Ponorogo.

D. Penanggung Resiko Kerusakan Hand Tractor yang disewakan Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo

Barang sewaan itu pastinya selalu berpindah pindah kepada para penyewa dan digunakan untuk menggarap lahan yang sangat banyak, sehingga rawan terjadi kerusakan dalam operasional hand tractor tersebut, baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat. Disini penanggung resiko kerusakan dari hand tractor adalah pihak Gapoktan dimana selama 4 tahun hand tractor tersebut disewakan belum pernah terjadi kerusakan yang sangat berat (kerusakan mesin) namun masih dalam lingkup kerusakan ringan dan sedang, yang biasanya terjadi yaitu seperti kerusakan kampas rem, handle, las alat alat yang lepas, juga pada roda karena untuk perjalanan jauh dan melewati jalan aspal sehingga rawan terjadi kerusakan.[138] Namun pada

[137] Buku Profil Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2015.

[138] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 20 April 2016. Lihat transkip wawancara kode 13/01-W/F-03/20-IV/2016.

kenyataannya tidak semua kerusakan ditanggung oleh pemilik. Pernyataan ini ditegaskan oleh Bapak Qoni selaku penyewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani, yaitu sebagai berikut:

> *"Selama saya mengoperasionalkan hand tractor pernah terjadi kerusakan seperti las alat-alat yang lepas seperti baut dll. Kerusakan ini tergolong kerusakan yang ringan sehingga saya memperbaiki sendiri karena biayanya relatif murah, jadi langsung bisa digunakan lagi untuk bekerja menggarap sawah tanpa harus menunggu lama pihak Gapoktan yang memperbaiki."*[139]

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Bapak Moh. Anwar selaku penyewa hand tractor, bahwa:

> *"Jika kerusakan ringan biasanya penyewa sendiri yang memperbaiki, baru untuk kerusakan sedang hingga berat ditanggung oleh pemilik seperti yang pernah terjadi pada kerusakan kampas rem, handle, dan roda karena untuk perjalanan jauh."*[140]

Disamping itu dalam perbaikan hand tractor yang mengalami kerusakan yaitu ditanggung oleh Gapoktan karena hasil dari pendapatan sewa dengan sistem persenan tersebut lebih banyak masuk di kas Gapoktan sebagai pembayaran sewa dari pada hasil yang didapat oleh pihak penyewa.

Jadi pihak penyewa tidak diberatkan dengan harus menanggung resiko kerusakan yang dialami selama hand tractor tersebut dioperasionalkannya untuk bekerja. Karena penyebab dari kerusakan tersebut bukan sema mata dari kesalahan atau kecerobohan penyewa, dan penyewa sudah menjalankan hand tractor tersebut sesuai dengan tata cara pemakaian yang benar dan berdasarkan fungsinya. Bisa jadi kerusakan tersebut disebabkan karena memang sudah waktunya diperbaiki atau

---

[139] Wawancara dengan Bpk Qoni, tgl 13 April 2016. Lihat transkip wawancara kode 11/02-W/F-02/13-IV/2016.

[140] Wawancara dengan Bpk Anwar, tgl 28 April 2016. Lihat transkip wawancara kode 15/04-W/F-01/28-IV/2016.

beberapa alatnya harus diganti yang baru untuk mengoptimalkan dalam pengoperasional hand tractor.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA HAND TRACTOR DENGAN SISTEM PERSENAN DI GAPOKTAN MITRA TANI DESA NGLUMPANG MLARAK PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam terhadap Akad Sewa Hand Tractor dengan Sistem Persenan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo

Dalam pengertian *syara' al-ija>rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[141] Sedangkan dalam konteks KUHPerdata *al-ija>rah* disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.[142] Dengan demikian unsur esensial dari sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata adalah kenikmatan atau manfaat, uang sewa dan jangka waktu.[143]

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu memiliki kemampuan untuk dapat

---

[141] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 45.

[142] Ibid.,

[143] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam*, 70.

membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Ima>m Sya>fi'I dan Ima>m Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (balig).[144]

Salah satu dari Syarat sahnya suatu perjanjian sewa menyewa yaitu bahwa di dalam perjanjian atau akad sewa menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi *al-Qur'an* surat An-Nisa>' ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ [145]

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*." (An-Nisa>': 29)

Demikian penjelasan dari *akad* sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo yang segala keputusannya berdasarkan musyawarah antara pengurus dan anggota sehingga sewa-menyewa ini dilakukan dengan rasa kerelaan, suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan tersebut, justru sebaliknya paha pihak merasa aman dan tidak perlu khawatir dengan hak dan kewajiban masing-masing. Menjalankan sewa menyewa nya pun dengan senang hati semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan sewa tersebut.

Di Gapoktan Mitra Tani ini karena sewa yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa sehingga penyewa harus menandatangani surat

[144] Ibid., 46
[145] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 136.

perjanjian yang sudah disediakan oleh pengurus dan bermaterai. Dengan begitu sewa menyewa tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga kedua belah pihak tidak bisa semena mena dalam melaksanakan akad sewa menyewa tersebut baik penyewa maupun yang menyewakan.

Dalam perjanjian telah disepakati dan ditandatangani antara kedua belah pihak *(mu'jir* dan *musta'jir)* bahwa untuk mengoperasionalkan bantuan hand tractor dari pemerintah dibuat sebuah akad sewa dengan sistem persenan yakni 60% pemilik (Gapoktan) 40% penyewa, untuk bahan bakar semua ditanggung oleh pemilik jadi penyewa hanya membutuhkan tenaga untuk menjalankan. Sekilas tidak ada permasalahan yang komplek dalam akad ini karena memang sudah diperhitungkan dengan matang dan dimusyawarahkan sebelum sewa tersebut di sahkan. Akan tetapi jika pembahasan diatas dikaji kembali sebenarnya istilah *ija>rah* ini kurang tepat untuk dijadikan akad dalam praktik sewa hand tractor dengan sistem persenan tersebut.

Dilihat dari rukun dan syarat sewa menyewa *(ija>rah)* sekilas sudah terpenuhi yaitu sebagai subyek hukum disebut *Mutaaqidain,* yaitu dua orang yang berakad *mu'jir* (pemilik barang) dan *musta'jir* (penyewa), terdapat barang yang disewakan dan harus ada (hand tractor), *Shighat (ijab qabul)* dari para pihak bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam sebuah perjanjian.[146] Namun akad *ija>rah* pada dasarnya hampir sama dengan akad jual beli dimana barang yang dijadikan obyek itu milik sendiri, sedangkan dalam praktik sewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani barang merupakan

[146] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 177.

milik badan hukum atau organisasi sehingga kepemilikan nya itu diwakilkan oleh ketua Gapoktan yaitu Bapak Abdul Jali dalam surat perjanjian pun tetap mengatas namakan organisasi yaitu Gapoktan Mitra Tani.

Dengan demikian istilah sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani ini tidak salah karena memang sudah menjadi istilah yang digunakan masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun jika dikaji dengan hukum Islam istilah tersebut kurang tepat jika dikatakan akad *ija>rah* akan tetapi lebih mengacu pada akad *mudha>rabah*.

B. Analisa Hukum Islam terhadap Pembayaran Sewa Hand Tractor dengan Sistem Persenan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo

Pembayaran sewa atau imbalan dalam *ija>rah* semestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.[147] Adapun yang dimaksud dengan pembayaran sewa adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan disewakan dengan wajar, penyewa tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan penyewa.[148] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa>' ayat 29 yang telah dijelaskan bahwasanya dalam menentukan pembayaran dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan.[149]

---

[147] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 36.
[148] Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah*, 96.
[149] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

Dalam pembayaran sewa Rasullulah Saw memerintah agar besarnya harga yang harus dibayar itu ditentukan, karena pembayaran sewa yang tidak diketahui atau tidak ditentukan itu tidak sah untuk dijadikan ongkos sewa.[150]

Adapun cara-cara agar terciptanya suatu keadilan dalam pembayaran sewa dapat ditetapkan dengan cara negosiasi antara pemilik barang dan penyewa sehingga akan menghasilkan suatu perjanjian (tentang pembayaran sewa) antara kedua belah pihak baik secara lisan maupun tertulis, dan diharapkan untuk saling bersikap jujur dan adil dalam urusan sewa menyewa tersebut.[151]

Harga yang sudah ditetapkan untuk pembayaran sewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani yaitu 60% pemilik barang dan 40% penyewa. Untuk kebutuhan bahan bakar seperti solar dan oli ditanggung oleh Gapokta Mitra Tani, jadi disini penyewa hanya berkontribusi menyumbangkan tenaganya saja. Sebagai contoh dalam satu musim yang biasanya diberi jangka waktu satu bulan penyewa mendapatkan hasil dari menjalankan hand tractor ini sebesar Rp2.000.000 (hasil kotor) sehingga harus dihitung terlebih dahulu berapa bagian dari masing-masing yaitu Gapoktan dan penyewa. Karena dalam kesepakan telah ditentukan yaitu Gapoktan 60% dan penyewa 40% maka hasil dari Rp 2.000.000 tadi, Rp. 1.200.000 masuk ke Gapoktan dan Rp. 800.000 bagian si penyewa. Berikut pernyataan dari Bapak Abdul Jali selaku Ketua Gapoktan Mitra Tani,

---

[150] Ima>m Taqiyuddin, *Terjemahan Kifa>yatul Akhya>r Jilid II*, 187.
[151] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 363.

> *"Untuk pembayaran sewa setiap musimnya itu berbeda-beda karena dalam satu tahun ada tiga kali musim tanam dan setiap musim tanam penghasilan penyewa tidak sama tergantung banyak atau sedikitnya lahan yang digarap. Musim tanam pertama (ungaran) biasanya lebih banyak hasil yang didapat penyewa karena para petani serentak untuk menanami sawah atau lahannya. Berbeda dengan musim tanam kedua (gadu) yang lebih sedikit dan musim tanam ketiga (jagung) yang nyaris tidak beroperasi*".[152]

Ija>rah merupakan suatu akad, maka segala hal yang disyaratkan yang menyangkut upah atau pembayaran sewa harus dipenuhi.[153] Apakah pembayaran sewa harus dibayarkan terlebih dahulu diawal ataukah dibayarkan diakhir, dibayar tunai ataukah diangsur, hal tersebut dapat disyaratkan dalam perjanjian. Seperti yang dijelaskan dalam al-Hadi>th, sebagai berikut:

أُعْطُواالأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عَرَقُهُ[154]

Artinya: "*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (*Riwayat Ibnu Majah)[155]

Pembayaran sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani ini dibayarkan diakhir dengan mengakumulasi seluruh pendapatan selama satu musim dikurangi biaya bahan bakar baru dibagi antara pemilik dan penyewa hand tractor. Disini penyewa merasa mendapatkan hasil yang kurang dari sistem persenan ini, karena bantuan hand tractor dari pemerintah ini diberikan di Gapoktan mana pun tersebar diberbagai wilayah dan juga diadakan pelaporan dalam operasional bantuan

---

[152] Wawancara dengan Bpk Abdul Jali, tgl 25 Maret 2016. Lihat transkip wawancara kode 06/01-W/F-02/25-III/2016.

[153] Sohari dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, 172.

[154] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qozwiyani , *Sunan Ibn Majah*, vol 7 (Beirut: Dar al-fikr, 1995), 398.

[155] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*,124.

hand tractor tersebut. Pada saat pertemuan seluruh Gapoktan se Jawa Timur ternyata di wilayah lain itu kebalikan dari perjanjian sewa dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani Nglumpang yaitu 40% Gapoktan dan 60% penyewa, untuk bahan bakar tetap sama yaitu ditanggung oleh Gapoktan.

Berdasarkan uraian praktik yang terjadi pada pembayaran sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo, penulis mengambil kesimpulan bahwa pembayaran sewa tersebut kurang tepat jika dikatakan sebagai *ujrah* dilihat dari adanya sistem persenan 60% dan 40% yaitu lebih mengacu pada bagi hasil sebagai akad *mudha>rabah* setelah benar-benar dikaji dengan hukum Islam.

Adapun yang dimaksud dengan pembayaran sewa adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan disewakan dengan wajar, penyewa tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan penyewa.[156] Memberikan perlindungan untuk mencapai kemaslahatan *musta'jir* jauh lebih penting dari pada melindungi kemaslahatan *mu'jir* atau agar tidak terjadi salah satu pihak merasa dirugikan antara *musta'jir* dan *mu'jir* harus ada komunikasi yang jelas untuk menghindari hak dari salah satu pihak terancam.

Namun untuk pengecualian dalam permasalahan ketika Gapoktan tidak memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan bakar dan penyewa dituntut untuk memulai dalam operasional hand tractor tersebut. Disini penulis menyimpulkan bahwa seharusnya pihak Gapoktan tidak bertindak

[156] Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah*, 96.

demikian karena akan menghambat aktivitas penyewa tersebut dan pastinya akan menimbulkan kerugian karena penyewa mau tidak mau membeli bahan bakar dengan uang pribadinya terlebih dahulu.

Dengan adanya kejadian diatas penyewa merasa ini tidak adil, tidak sesuai dengan kesepakatan dan penyewa dirugikan secara materiil karena hasilnya tidak sesuai dengan kerja keras penyewa. Ketika penghitungan pendapatan diakhir masa sewa semua penghasilan dikurangi biaya bahan bakar dan setelah itu dibagi antara pemilik dan penyewa, selanjutnya penyewa terdiri dari dua orang sehingga masih harus dibagi lagi.

Penulis menyimpulkan bahwa praktik sewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani ini kurang tepat jika dikatakan akad *ija>rah* kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi karena jelas-jelas telah melanggar kesepakatan atau perjanjian diawal. Barang sewaan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah untuk meringankan pekerjaan masyarakat, seharusnya Gapoktan harus lebih mengutamakan kepentingan penyewa dengan memberikan lebih besar lagi bagian penyewa dalam sistem persenan ini.

C. Analisa Hukum Islam terhadap Penanggungan Resiko Kerusakan dalam Sewa Hand Tractor dengan Sistem Persenan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo

Penanggungan resiko mengenai obyek perjanjian sewa menyewa ditanggung oleh si pemilik yang menyewakan barang *(mu'jir)*. Sebab si penyewa *(musta'jir)* hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau

kenikmatan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu jika terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.[157]

Di Gapoktan Mitra Tani barang yang disewakan selalu di cek dan dirawat sebelum diserahkan ke penyewa untuk memastikan barang tersebut baik ketika berada ditangan penyewa. Namun karena barang persewaan pastinya selalu berpindah-pindah kepada para penyewa dan digunakan untuk menggarap lahan yang sangat banyak, sehingga tetap rentan terjadi kerusakan dalam operasional hand tractor tersebut, baik kerusakan ringan atau kerusakan sedang. Disini penanggung resiko kerusakan dari hand tractor adalah pihak Gapoktan dimana selama 4 tahun hand tractor tersebut disewakan belum pernah terjadi kerusakan berat (kerusakan mesin) namun yang biasanya terjadi yaitu kerusakan sedang seperti kerusakan kampas rem, handle, juga pada roda karena untuk perjalanan jauh dan melewati jalan aspal sehingga rawan terjadi kerusakan.

Penentuan kriteria kerusakan apakah disengaja atau tidak yaitu berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Sebagai contoh seandainya seseorang menyewa alat-alat berat (alat proyek) dan digunakan sesuai aturan tata cara pemakaian yang benar lalu terjadi kerusakan, maka penyewanya tidak berkewajiban menanggung kerusakan tersebut. Namun jika penyewa dalam pemakaian alat-alat proyek itu dengan sembarangan tidak sesuai dengan prosedur tata cara pemakaian atau menggunakan diluar fungsi alat tersebut

[157] Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, 49.

maka si penyewa wajib menanggung kerusakan tersebut, secara mutlak menurut pendapat Ima>m Gha>zali dari *Ashha>bus Syafi'i*.[158]

Penanggungan resiko kerusakan dalam sewa hand tractor dengan sistem persenan ini tidak semua ditanggung oleh pemilik, tapi penyewa juga ikut bertanggungjawab atas kerusakan yang masih tergolong ringan. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Qoni selaku penyewa hand tractor,

> *"saya pernah mengelas alat-alat yang lepas seperti bur dll, karena jika harus menunggu pemilik yang memperbaiki pastinya akan memakan waktu dan menghambat operasionalnya*".[159]

Selama waktu sewa jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.[160]

Disamping itu mengapa resiko kerusakan ditanggung oleh Gapoktan karena hasil dari pendapatan sewa dari sistem persenan tersebut lebih banyak masuk di kas Gapoktan sebagai pembayaran sewa dari pada hasil yang didapat oleh pihak penyewa.

Tidak semua penyebab dari kerusakan hand tractor berasal dari kesalahan atau kecerobohan penyewa, dan penyewa sudah menjalankan hand tractor tersebut sesuai dengan tata cara pemakaian yang benar dan berdasarkan fungsinya. Bisa jadi kerusakan tersebut disebabkan karena

---

[158] Ima>m taqi>yuddin, *Terj. Kifayatul Akhyar Jilid II*, 138.

[159] Wawancara dengan Bpk Qoni, tgl 13 April 2016. Lihat transkip wawancara kode 11/02-W/F-02/13-IV/2016.

[160] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam*, 74.

memang sudah waktunya diperbaiki atau beberapa alatnya harus diganti yang baru untuk mengoptimalkan dalam pengoperasional hand tractor.

Dengan demikian, setelah menganalisa uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penanggungan resiko kerusakan hand tractor ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Pemilik barang sewaan juga mempunyai tanggung jawab dalam penanggungan resiko kerusakan hand tractor tersebut, karena tidak semua kerusakan itu terjadi atas kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa, akan tetapi kerusakan tersebut disebabkan memang sudah waktunya diperbaiki dan alat-alanya perlu diganti karena pemakaiannya untuk digunakan dalam pekerjaan yang berat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya sebagai berikut:

1. Akad sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo setelah ditinjau dari segi hukum Islam kurang tepat jika dikatakan sebagai akad *ija>rah* meskipun dalam praktik di masyarakat menggunakan istilah sewa dengan sistem persenan, akan tetapi akad yang lebih sesuai dengan praktik diatas yaitu akad *mudha>rabah*. Sebagai mana yang telah disebutkan dalam rukun dan syarat akad *mudha>rabah* dan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dan bermaterai.
2. Pembayaran sewa hand tractor di Gapoktan Mitra Tani desa Nglumpang Mlarak Ponorogo juga kurang tepat jika dikatakan *ujrah* karena dalam praktiknya menggunakan sistem persenan sehingga menurut hukum Islam lebih mengacu pada bagi hasil yaitu akad *mudha>rabah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat perjanjian bahwa pemilik 60% dan penyewa 40% disinilah terjadi keganjalan terkait dengan pembayaran sewa tersebut.
3. Penanggungan resiko kerusakan hand tractor di Gapoktan Mitra Tani telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya jika terjadi kerusakan ringan ditanggung penyewa dan kerusakan berat ditanggung pemilik (Gapoktan) berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. SARAN

1. Peneliti berharap agar sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani lebih mengkaji kembali terkait akad yang digunakan menggunakan sistem sewa (*ija>rah)* atau bagi hasil (*mudha>rabah).* Untuk pembayarannnya dalam pembagian hasil dari pendapatan sewa tersebut supaya lebih mengutamakan kepentingan pihak penyewa karena telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk mengoperasionalkannya. Dan pihak Gapoktan tidak mematok harga sewa terlalu tinggi, karena barang sewaan tersebut bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
2. Bagi para pembaca yang tertarik mempelajari sewa hand tractor dengan sistem persenan di Gapoktan Mitra Tani, diharapkan agar skripsi ini bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan sewa hand tractor dengan sistem persenan, pembayaran sewa, dan penanggungan resiko kerusakan hand tractor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ru'fah. dan Sahrani Sohari. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

Al-Husaini, Ima>m Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar Jilid II.* Terj. Ahmad Zaidun dan A' Ma'ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, tt.

Al-Kaaf, Abdul Zaki. *Ekonomi Dalam Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ansori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami.* Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab.* Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.

Buku Profil Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah.* Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Elhas. Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010..

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

IKAPI, Anggota. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Lubis, K Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Mujadin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Proposal Permohonan Bantuan Hand Tractor Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam.* Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah).* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Semarang: Alwaah, 1993.

Sa>biq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Vol. 12. Terj. Kamaludin A Marzuki Bandung: al-Ma'arif, 1988.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Enoksia, 2004.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alpabeta, t.t.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi".* Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2001.

Yazi>d al-Qozwiyani, Abi> Abdulla>h Muhammad. *Sunan Ibn Ma>jah,* Vol 7. Beirut: Da>r al-Fikr, 1995.